



**KEPUTUSAN KEPALA DESA LUMUT
KECAMATAN BELINYU
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR 188/69/19.01.02.2007/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DESA SIAGA TBC

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LUMUT,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Terbatas Tingkat Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 tentang Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Bangka, Desa membentuk tim percepatan penanggulangan tuberkulosis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Lumut tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Desa Siaga TBC.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
5. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka;
6. Instruksi hasil Rapat Terbatas Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 perihal Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Bangka

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA LUMUT TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DESA SIAGA TBC DESA LUMUT KABUPATEN BANGKA**

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Desa Siaga TBC dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa Lumut Secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur diluar Perangkat Daerah Kabupaten Bangka sesuai dengan tugas


KEEMPAT : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Kepala Desa Lumut ini akan ditentukan lebih lanjut di

KELIMA

kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini
: Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka dapat ditinjau kembali untuk perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Lumut

Pada Tanggal : 23 September 2025



KEPALA DESA LUMUT,

RICKYANTO LIONG

Tembusan :

1. Pj. Bupati Bangka
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA LUMUT
NOMOR : 188/69/19.01.02.2007/2025
TENTANG : TIM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN TUBERKLOSIS
TINGKAT DESA LUMUT

A. DESA SIAGA TBC

No.	Nama Desa	Tugas
1.	Desa Lumut	Desa Siaga TBC

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN

I. Pengawas :

1. Camat Kecamatan Belinyu
Anggota Tim Pengawas :
2. Kepala Puskesmas
3. Badan Permusyawaratan Desa
4. Babinsa
5. Bhabinkamtibmas

II. Ketua Pelaksana :

1. Kepala Desa

III. Wakil Ketua Pelaksana

1. Sekretaris Kepala Desa
2. Kepala Seksi Kesra

IV. Anggota Pelaksana :

1. Pendamping Desa
2. Pendamping Lokal Desa
3. Ketua TP PKK Desa
4. Kepala Dusun/RT
5. Kader (6 bidang SPM Posyandu) dan Komunitas
6. Unsur Masyarakat Peduli TBC
7. Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
9. Satuan Pendidikan

10. Satpol PP/Limnas
11. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
12. Pembina Wilayah : Dokter, Bidan, Perawat, tenaga Kesehatan
Lainnya
13. Organisasi Profesi

Ditetapkan di : Desa Lumut

Pada Tanggal : 23 September 2025

KEBUPATEN BANGKA LUMUT
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA LUMUT
KECAMATAN BELINYU
KEPALA DESA LUMUT
FRENGKY RICKYANTO LIONG

